

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH  
KELUARGA PADA PERNIKAHAN USIA DINI**

**(Studi Kasus di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Sari, Nanda Aprilia** 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Akibat Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Rooza Meilia Anggraini, M.H

**Kata Kunci/Keyword:** *Sosiologi Hukum, Pemenuhan nafkah, Pernikahan Dini*

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Salah satu syarat perkawinan adalah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan seperti yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Namun dalam praktiknya di Desa Dukuh masih banyak yang melakukan pernikahan dini. Rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran suami-istri dalam memahami peran dalam keluarga. Suami dan istri berperan aktif guna melaksanakan kewajiban masing-masing. Suami aktif dalam ranah produksi (publik, pencari nafkah utama) dan istri lebih aktif dalam reproduksi (domestik, pengurus keluarga). Faktanya dalam masyarakat tidak jarang ditemukan seorang istri yang aktif dalam ranah publik dan juga menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Kedudukan suami sebagai sumber nafkah utama digantikan oleh istri, sehingga peran istri tidak hanya berkutat perihal reproduksi dan domestik, namun juga sebagai pencari nafkah. Pada dasarnya bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang Perkawinan, namun realitanya di Desa Dukuh istri justru yang memberikan nafkah pada keluarga. objek penelitian yang diambil fokus pada masyarakat Muslim perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Dikarenakan beberapa faktor tertentu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pemahaman hukum pemenuhan nafkah keluarga dalam pernikahan usia dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum pemenuhan nafkah keluarga akibat pernikahan usia dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer dari hasil wawancara dari para pelaku pemenuhan nafkah dan pernikahan dini. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pemenuhan nafkah keluarga akibat pernikahan dini. Praktik yang seharusnya yang memenuhi nafkah adalah suami namun dalam praktiknya di Desa Dukuh ini justru sang istri yang harus memenuhi nafkah keluarga bahkan tidak jarang pula sang istri memenuhi kebutuhan keluarga mertunya juga. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan sudah menjadi budaya hukum inilah yang ditemukan penulis selama masa

penelitian. Kurang kesadaran dan kepatuhan hukum yang berlaku membuat sebagian masyarakat Desa Dukuh menjadikan pernikahan dini dan pemenuhan nafkah oleh istri menjadi hal yang wajar. Peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga menimbulkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif terhadap keluarga. Dampak positif yang timbul yaitu dengan bekerjanya istri dapat meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga. Sehingga suami dan anak cenderung terabaikan dan tidak terurus, juga komunikasi yang kurang terkadang menyebabkan pertengkaran-pertengkaran dan konflik dalam keluarga tersebut.



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nanda Aprilia Sari  
NIM : 101190076  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Akibat Pernikahan Usia Dini ( Studi kasus di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 09 Oktober 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing



**Rooza Meilia Anggraini, M.H.**  
NIP.199205262020122020



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nanda Aprilia Sari  
NIM : 101190076  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah:

Hari : Kamis  
Tanggal : 9 November 2023


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. (  )  
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )  
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H. (  )

Ponorogo, 9 November 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. H. Masniati Rofiah, M.S.I  
NIP. 1974011020000320001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Aprilia Sari

NIM : 101190076

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah  
Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di Desa Dukuh  
Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses [etheses.iain.ponorogo.ac.id](http://etheses.iain.ponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 9 November 2023

Penulis,

  
Nanda Aprilia Sari

101170076

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Aprilia Sari  
NIM : 101190076  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah  
Keluarga Akibat Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di Desa Dukuh  
Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 09. Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



**Nanda Aprilia Sari**  
NIM 101190076

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis.....	8
<b>E. Telaah Pustaka</b> .....	8
<b>F. Kajian Teori</b> .....	12
1. Sosiologi Hukum.....	12
2. Budaya Hukum.....	14
3. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.....	14
4. Pengertian Nafkah.....	16
<b>G. Metode penelitian</b> .....	17
1. Jenis penelitian.....	17
2. Kehadiran peneliti.....	17
<b>H. Lokasi Penelitian</b> .....	17
<b>I. Data dan Sumber Data</b> .....	18
<b>J. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	18
<b>K. Analisis Data</b> .....	19
<b>L. Pengecekan Keabsahan Data</b> .....	21



<b>M. Tahapan-tahapan Penelitian .....</b>	22
<b>N. Sistematika Pembahasan .....</b>	23
<b>BAB II .....</b>	25
<b>A. Sosiologi Hukum .....</b>	25
1. Sejarah Sosiologi Hukum .....	25
2. Pengertian Sosiologi Hukum .....	28
<b>B. Teori Budaya Hukum .....</b>	31
<b>C. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum .....</b>	34
<b>D. Pemenuhan Nafkah .....</b>	37
<b>E. Dasar Hukum Nafkah .....</b>	42
<b>F. Kompilasi Hukum Islam .....</b>	44
<b>G. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi nafkah .....</b>	44
<b>BAB III .....</b>	46
<b>A. Gambaran Lokasi Penelitian .....</b>	46
<b>B. Kondisi Masyarakat di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan .....</b>	47
1. Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi .....	47
2. Kondisi Masyarakat di Bidang Sosial Keagamaan .....	48
3. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan .....	49
<b>C. Praktik Pemenuhan Nafkah Akibat Pernikahan Usia Dini Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan .....</b>	50
<b>D. Dampak Pemenuhan Nafkah Akibat Pernikahan Usia Dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan .....</b>	55
<b>BAB IV .....</b>	59
<b>A. Analisis sosiologi hukum terhadap praktik pemenuhan nafkah keluarga akibat pernikahan usia dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan .....</b>	59
<b>B. Analisis sosiologi hukum terhadap pemenuhan Nafkah keluarga akibat pernikahan usia dini di Desa Dukuh Kecamatan lembeyan Kabupaten Magetan .....</b>	63
<b>BAB V .....</b>	68
<b>A. Kesimpulan .....</b>	68

**B. Saran-Saran.....69**  
**DAFTAR PUSTAKA.....**  
**LAMPIRAN.....**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan pemerintah yang menetapkan Batasan minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses-proses dan berbagai timbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 berbunyi “*Bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*”<sup>1</sup>

Untuk mencapai tujuan pasal di atas, pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus didukung oleh persiapan materi dan dukungan spiritual. Kedewasaan (spiritual) semua mempelai, usia dimana bagi pemuda umumnya memasuki gerbang pernikahan dan kehidupan keluarga, menitik beratkan pada kematangan fisik dan mental serta kemampuan memikul tanggung jawab suami di dalam rumah tangganya.<sup>2</sup> Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum salah satu akibat hukum dari pernikahan tersebut adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah.<sup>3</sup> Karena adanya akad nikah antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut sehingga

---

<sup>1</sup> UU Republik Indonesia Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>2</sup> Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1996) 18.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*(Jakarta:Purba Cipta, 1994), 6.

timbul adanya hubungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, maka apa dan segala sesuatu yang menjadi kewajiban

pihak kedua secara otomatis menjadi hak pihak pertama, demikian sebaliknya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat (233):

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan demikian ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang cukup. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya.

Yang dimaksud ibu dalam konteks ini adalah istri sedangkan yang dimaksud ayah dalam hal ini adalah seorang suami atau ayah. Kemudian nafkah terhadap istri tersebut di golongkan menjadi dua nafkah lahiriyah (kebendaan) dan nafkah batiniyah (non kebendaan). Diantaranya yang termasuk nafkah lahiriyah meliputi sandang pangan dan papan. sedangkan yang meliputi nafkah batiniyah adalah meliputi pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan seksual/kelamin). Dalam membentuk keluarga yang bahagia suami istri diikat dengan kewajiban-kewajiban yang merupakan akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang mereka jalin. Tujuan akan terwujud manakalah masing-masing suami istri dapat menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. seperti yang di terapkan dalam UU No.1 Tahun 1974.<sup>4</sup>

Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan merupakan salah satu daerah yang terletak dibagian paling timur Kabupaten Magetan yaitu

---

<sup>4</sup> Ibid., 9

berbatasan langsung dengan desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sehingga secara tidak langsung budaya yang berada di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan masyarakat ponorogo. Kondisi daerah yang masih dekat dengan tempat tersebut memicu terjadinya akulturasi budaya. Desa Dukuh Sebagian masyarakatnya masih banyak melangsungkan pernikahan dini. Hal tersebut diketahui peneliti ketika melakukan wawancara kepada Kepala Desa Dukuh dan Kepala KUA Kecamatan Lembeyan yang menghasilkan keterangan bahwa pelaku pernikahan dini terbanyak berasal dari Desa Dukuh. Hal itupun sesuai dengan data pernikahan dini pada tahun 2021-2022 yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara dengan kepala KUA yaitu bapak Yuli S.H.,M,H.I pada tanggal 24 November 2022.<sup>5</sup> Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan terdapat 13 pasangan pelaku pernikahan di bawah umur. Pernikahan tersebut disebabkan oleh calon istri mengalami hamil sebelum terjadinya akad nikah dan dikehendaki oleh pasangan tersebut untuk menikah di usia muda dan sudah suka saling suka. Dari 13 pelaku pernikahan dini tersebut, hanya ada 6 pasangan saja yang masih membina mahligai rumah tangga harmonis hingga sekarang. Dan 7 pasangan yang lain sudah berpisah dengan latar belakang ekonomi yang tidak stabil. 13 pasangan ini melangsungkan pernikahan pada saat usia mereka masih belia yakni 17 tahun usia laki-laki dan perempuan 16 tahun. Dengan usia yang masih belia dan latar belakang Pendidikan yang tidak tuntas karena

---

<sup>5</sup> wawancara bapak Yuli S.H.,M,H.I 24 November 2022



pasangan pernikahan dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini secara keseluruhan hanya tamatan SMP saja, sehingga mereka mencari pekerjaanpun sangat sulit.

Dari pasangan yang masih harmonis ini, mereka memenuhi nafkah untuk kehidupan sehari-hari dengan berkerja serabutan, membantu orang tua di sawah. Bahkan terdapat pasangan yang pengangguran suka hura-hura dan tidak memberikan nafkah pada istri dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya pun masih mengandalkan orang tua. Karena orang tua merasa tidak tega melihat anaknya terlantar karna suami tidak menafkahi sehingga semua kebutuhan keluarga anaknya menjadi tanggung jawab orang tua dari biaya makan, tempat tinggal, bahkan biaya sekolah. Hal tersebut juga menjadi beban tersendiri bagi orang tua yang masih memiliki tanggung jawab untuk adik yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah.

Selain dari faktor ekonomi, yang menjadi masalah adalah pada dampak sosiologi terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan di bawah umur. Karena dalam usia yang belum matang, dan kondisi emosional yang belum dapat terkontrol dengan baik, masih memiliki keegoisan masing-masing maka sering terjadi konflik rumah tangga bahkan sampai terjadi perceraian. Faktor ekonomi sering menjadi latar belakang perceraian pada pasangan pernikahan usia dini. Mulai dari sang suami yang tidak mau bekerja dan hanya bergantung pada orang tuanya saja sedangkan keadaan ekonomi dari orang tua yang juga pas-pasan. Sehingga dengan keadaan tersebut sang istri yang harus mencari pekerjaan dengan bekerja menjadi TKW di luar

negeri. Seharusnya yang menjadi tulang punggung adalah sang suami dan yang mengurus anak dan rumah adalah istri ini menjadi sebaliknya, sang istri yang harus bekerja atau menjadi tulang punggung dan sang suami yang hanya mengurus anak dirumah. Dari 6 pasangan yang masih harmonis ini, sang istri bekerja sebagai TKW dan sang suami yang hanya mengurus rumah tangga atau hanya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sang suami sendiri, sedangkan untuk kebutuhan menyeluruh rumah tangga seperti biaya sekolah anak, membeli beras dan lain sebagainya ditanggung oleh sang istri. Fenomena ini sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang perkawinan tentang nafkah. Pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan kita dapat melihat pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.<sup>6</sup> Sehingga dampak dari tidak terpenuhinya nafkah keluarga tersebut, 7 pasangan suami istri lebih memilih untuk berpisah dengan alasan sang istri tidak mendapatkan nafkah dari sang suami dan suami pun tidak mau bekerja atau hanya hura-hura. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa pemenuhan nafkah akibat pernikahan usia dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan rentan terjadi perceraian karena tidak terpenuhinya nafkah oleh sang suami kepada istri, Sehingga Dari hasil

---

<sup>6</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah>.

Diakses pada tanggal 28 juli 2023

penelitian awal maka sangat bertolak belakang dengan ketentuan perundang-undangan, maupun sosiologi hukum dan lain sebagainya.

Dengan adanya kenyataan seperti itu maka sangat diperlukan pengetahuan tentang nafkah keluarga. Serta suami yang belum mampu terhadap pemenuhan nafkah keluarga dan juga dalam Undang-Undang pernikahan terhadap nafkah yang diberikan kepada istri . berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pemenuhan nafkah pada pasangan pernikahan di bawah umur serta dampak sosiologi terhadap pelaku pernikahan di bawah umur dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Dengan demikian peneliti sebagai mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam merasa bahwa persoalan pernikahan dini masih layak dan sangat perlu diteliti. Sebab pernikahan dini dilakukan oleh orang-orang yang keadaannya masih labil. Akan tetapi pada kenyataannya para pelaku pernikahan dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini Sebagian besar masih menjaga keutuhan rumah tangga mereka dengan sang suami yang bekerja sebagai petani maupun sang istri yang harus bekerja keluar negeri, sehingga peneliti lebih fokus pada pelaksanaan pemenuhan nafkah dan dampak pernikahan dini ditinjau dari sosiologi hukum di Desa Dukuh kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN**

## **SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMENUHAN KELUARGA PADA PERNIKAHAN USIA DINI”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di sampaikan, maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan.

Adapun pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap terhadap pemahaman hukum pemenuhan nafkah keluarga pada pernikahan usia dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum pemenuhan nafkah keluarga akibat pernikahan usia dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prihal pemenuhan nafkah pernikahan dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan perspektif sosiologi hukum.
2. Untuk mendeskripsikan dampak pernikahan usia dini dalam pemenuhan nafkah keluarga terhadap keharmonisan Rumah Tangga di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan perspektif sosiologi hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari pemaparan tujuan penelitian diatas yang ingin dicapai, maka di harapkan penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis dan pembaca, antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk memberikan edukasi mengenai pernikahan dibawah umur dan bagaimana pemenuhan nafkahnya serta dampak sosiologi pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang ada di dalam masyarakat.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi pembaca maupun juga bagi penulis.
2. Secara Praktis
  - a. Dalam penelitian ini penulis berharap memberikan bahan masukan bagi aparatur yang berwenang dalam urusan pernikahan dan juga rumah tangga, lebih memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat tentang pernikahan di bawah umur.
  - b. Untuk masyarakat dan orang tua, semoga mejadi salah satu informasi mengenai pernikahan dibawah umur khususnya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur.

#### **E. Telaah Pustaka**

Mengenai hasil penelitian, ini dilakukan untuk memahami hubungan antara penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan subjek yang diteliti, sehingga penelitian tidak terulang Kembali.

Mudlofiroh, skripsi, IAIN Kudus, dengan judul “Analisis Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Lodan Kulon,



Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang)”. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pernikahan dini, bagaimana perspektif sosiologi hukum islamnya, dan bagaimana konsekuensinya terhadap pernikahan dini tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Konsekuensi hukum pernikahan dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang apabila kedua mempelai atau salah satu dari mempelai belum cukup umur sesuai dengan usia yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maka harus menempuh upayahukum yaitu dispensasi kawin yang merupakan perkaravolenter di pengadilan agama.<sup>7</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai praktik, konsekuensi pernikahan dini sedangkan yang akan peneliti teliti ialah berkaitan tentang praktik pemenuhan nafkah serta dampak sosiologi yang terjadi.

M.Arifin Susanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini” ,Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah : (1). bagaimana praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga pernikahan dini. (2) akibat dari tidak terpenuhinya nafkah dalam pernikahan dini. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diawali dengan survey komperhensif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deduktif dan metode induktif. Maka dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan berupa pemenuhan nafkah keluarga pernikahan dini belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku secara umum seperti

---

<sup>7</sup>Mudlofiroh,” Analisis Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam” *skripsi* (Ponorogo: IAIN Kudus ,2017),32.

yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan akibat dari tidak terpenuhinya nafkah dalam keluarga pernikahan dini ada keluarga yang bercerai, si istri yang pergi tanpa pamit.<sup>8</sup> Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah pada teori dalam hal ini peneliti menganalisis kasus tersebut dengan hukum islam, sedangkan yang akan peneliti teliti menggunakan teori sosiologi hukum.

Okfita Sari“Analisis Sosiologi hukum Terhadap Ragam Pernikahan dibawah Umur dalam keluarga (Studi Kasua Masyarakat desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)“. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah : (1). Tinjuauan sosiologi hukum terhadap faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur.( 2) Dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap keluarga dan masyarakat. (3) upaya untuk melanggengkan pernikahan di bawah umur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan menggunakan kualitatif. Kesimpulan dari keragaman pernikahan dibawah umur adanya keterpaksaan yakni hamil duluan sebelum menikah, pengaruh media sosial, ketidak paksaan karna saling sayang, kemauan para pihak menganggap mampu membina rumah tangga, dampak terhadap keluarga yakni terpaksa nama keluarga tercemar, keluarga malu kepada masyarakat, keluarga tertekan secara batin dan

---

<sup>8</sup>M.Arifin Susanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah KeluargaPernikahan Usia Dini” *skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019),37.

ekonomi. Upaya pelaku pernikahan dini bahwa untuk melanggengkan pernikahan dini keterpaksaan melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, suami membimbing istri, komunikasi baik, komitmen, memahami pasangan, membimbing istri hal tersebut dapat mampu mewujudkan keluarga langgeng.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian yang diteliti ialah pada masalah dan pembahasan. Sedangkan yang akan peneliti teliti adalah Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik pemenuhan nafkah keluarga dalam pernikahan usia dini dan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak pernikahan usia dini dalam pemenuhan nafkah keluarga dan tempat penelitian pun juga berbeda.

Anindya Nur Tiaranissa “Analisis Dampak Pernikahan Dini Perspektif sosiologi Hukum”(Studi Kasus di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan). Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi tersebut adalah: (1) Bagaimana analisis sosiologi hukum tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan? (2.) Bagaimana analisis sosiologi hukum tentang pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini di Dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan?. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan menggunakan kualitatif. Dalam pemenuhan nafkah pernikahan di Tamperan Sidoharjo Kec.Pacitan Kab.Pacitan yang ditinjau dari sosiologi hukum yang menjuru pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) tentang perkawinan

---

<sup>9</sup> Okfita Sari“Analisis Sosiologi hukum Terhadap Ragam Pernikaaan dibawah Umur dalam keluarga”Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2018),34.

tidak dapat terlaksanakan dengan baik bahkan sangat melenceng pada aturan tersebut. Hal ini dikarenakan pelaku pernikahan dini yang masih belum memiliki pekerjaan, belum dapat menyadari sepenuhnya bahwa nafkah merupakan tanggung jawab oleh suami bukan tanggung jawab. Faktor usia yang belum layak berfikir dalam berkeluarga dengan baik maka mengakibatkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi sengan sempurna bahkan tidak terpenuhi sama sekali sehingga kewajiban yang semula ditangan suami mau tidak mau berubah menjadi kewajiban orangtua, dalam hal ini orangtua sudah sepakat meskipun harus selalu diupayakan dahulu. Sehingga dalam kacamata sosiologi hukum bahwa kesadaran para pelaku pernikahan dini bisa dikatakan belum mengetahui dan memahami hukum, meskipun begitu dalam sikap terhadap hukum dan perilaku mereka menerima dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang ada.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian yang diteliti oleh anindya nur tiaranissa dengan yang akan peneliti teliti adalah pada tempat observasi serta tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak pemenuhan nafkah pernikahan usia dini.

## **F. Kajian Teori**

### **1. Sosiologi Hukum**

Sosiologi merupakan suatu ilmu tentang karakter atau sifat perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Sosiologi adalah bagian dari cabang ilmu. Sosiologi memiliki Bahasa latin yaitu *socus* yang artinya adalah teman dan *logos*

---

<sup>10</sup>. Anindya Nur Tiaranissa "Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2022), 32.

artinya adalah ilmu pengetahuan. Maka dari itu sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Pitrim Sorokin sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik berbagai gejala social, seperti ekonomi, keluarga dan moral. Sedangkan, menurut William Konbulum sosiologi merupakan suatu metode ilmu yang digunakan untuk memahami masyarakat dan model perilaku social anggotanya serta menjadikan masyarakat yang beradab di dalamnya dalam berbagai kondisi.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soekanto, 1982). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. (Rahardjo, 1979). Menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.<sup>13</sup>

secara terminologis yang dimaksud dengan hukum di sini bukan merupakan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi sebagai mengatur kehidupan manusia dalam

---

15. <sup>11</sup>.Yahman,*Pengantar Sosiologi Hukum*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019),

11. <sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989),

<sup>13</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 5.



bermasyarakat, tidak untuk dirinya atau orang lain dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bangsa dan bernegara.

## 2. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 2 persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu: 1. Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda 2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada norma hukum yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

## 3. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan terhadap nilai-nilai

---

<sup>14</sup> Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2017), 63-64.

hukum, yang diberlakukan dalam kehidupan bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh terhadap nilai-nilai hukum. Kepatuhan hukum dalam masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan dan sebagai konsekuensi hidup bersama.<sup>15</sup>

Kepatuhan sebagaimana dikemukakan oleh Savigny dan Unger memang sulit untuk diterapkan kepada hukum modern. Dikarenakan suatu peraturan hukum modern tidak tumbuh dari dalam masyarakat sendiri melainkan lebih banyak dibuat oleh suatu badan yang diadakan khusus untuk membuat hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan suka rela mematuhi hukum tersebut.<sup>16</sup>

Dalam penegakan hukum pada akhirnya akan kembali pada unsur manusia (budaya), sebagai unsur yang menentukan corak yang sebenarnya (*in the last analysis it is the human being that counts*). Sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat juga ikut baik dan benar. Maka hal tersebut perlu adanya pembinaan atau contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum. Di samping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan

---

<sup>15</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020),95

<sup>16</sup> Ibid,92.

baik.<sup>17</sup> Jika dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina dengan sebaik mungkin sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul kepatuhan hukum.<sup>18</sup>

#### 4. Pengertian Nafkah

Yaitu belanja atau biaya. membiayai. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Perlu diketahui bahwa kewajiban pemenuhan nafkah merupakan salah satu cara menegakkan tujuan dari perkawinan. Dengan telah terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah dan dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan diri kepada-Nya dapat dilaksanakan. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan seseorang

---

<sup>17</sup> Fithriatus Shalihah, 69.

<sup>18</sup> Adi Syahputra Sirait, *Efektivitas Razia Kenderaan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Al-maqashid, Vol. 6 No. 1, 2020,64.

mengeluarkan nafkah adalah: 1. Sebab Keturunan. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anaknya ialah apabila adalah masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak mampu dan miskin. 2. Sebab Pernikahan. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat. Banyaknya nafkah adalah menurut dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. 3. Sebab Milik. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaganya dan tidak memberikan beban yang berat kepada mereka.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian lapangan meneliti suatu peristiwa yang ada dilapangan, berdasarkan masalah ini penelitian ini digolongkan sebagai penelitian, deskriptif, kualitatif, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan apa yang sedang diteliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **2. Kehadiran peneliti**

Dalam penelitian, peneliti sebagai aktor utama dalam pengumpulan data. Dalam penelitian, peneliti harus sepenuhnya terjun langsung dalam melakukan penelitian lapangan.

## **H. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan penelitian ini adalah di desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Desa Dukuh ini berbatasan langsung dengan Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sehingga budaya yang terjadi di Desa Dukuh tidak jauh berbeda

dengan masyarakat Ponorogo. Karena pada lokasi tersebut terdapat kondisi sosial yang sesuai dengan yang akan peneliti teliti.

## **I. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data yang mencakup data primer dan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder dapat dijelaskan:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini sebagai data primer ada enam orang yang dijadikan narasumber yang merupakan pelaku pemenuhan nafkah akibat pernikahan usia dini.
- b. Data sekunder adalah data pendukung atau data tidak langsung yang bersifat membantu atau menunjang, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yaitu berupa buku literatur, dokumentasi, hasil wawancara dengan informan tambahan yaitu: tokoh agama, kepala desa.

## **J. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara:

- a. Wawancara

Wawancara yaitu proses komunikasi atau tanya jawab secara langsung yang dilakukan antara kedua belah pihak, yaitu peneliti dan informan, informan disini ialah 6 pasangan suami istri yang melangsungkan pemenuhan nafkah dan masih harmonis hingga sekarang. Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama,



kepala dusun, atau yang lainnya sebagai informan tambahan dan juga untuk memperkuat data bahwasannya fakta dilapangan benar-benar terdapat kejadian yang akan diteliti.

b. Observasi

Observasi ini dilakukan melewati tahap pengamatan, disertai dengan pencatatan terhadap fakta atau objek di lapangan. Kemudian mempelajari data-data dari sumber data yang ada. Disini peneliti mengamati tentang praktik pemenuhan nafkah keluarga akibat pernikahan usia dini.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini dilakukan dengan berupa gambar atau foto pada saat wawancara dengan informan utama dan informan tambahan, juga dokumen berupa naskah hasil wawancara.

## **K. Analisis Data**

Menurut sugiyono, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis Menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain.<sup>19</sup> Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, akan disajikan dalam bentuk skripsi. Dalam konteks ini, peneliti berusaha menggali berbagai data

---

<sup>19</sup> Umrati, Hengki Wijaya. *Analisa Data Kualitatif : Teori dan konsep dalam Penelitian Pendidikan*. (Makassar:Sekolah Tinggi Teologi Jaffaray, 2020), 85.

dari lapangan, yang kemudian peneliti memaparkan data untuk selanjutnya di Analisa dengan Teknik induktif. Adapun analisis data yang dilakukan, mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif Milles dan Huberman, diantaranya:

### 1. Mereduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema polanya. Dengan demikianlah, data yang telah direduksi kemudian akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari tau apabila diperlukan.

### 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sendiri dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Milles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sudah terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang di paparkan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data

dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru sebelumnya tidak pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih samar, sehingga setelah dilakukan penelitian akan menjadi lebih jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.<sup>20</sup>

## L. Pengecekan Keabsahan Data

### 1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti dilapangan melakukan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Keikutsertaan peneliti sangat memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>21</sup>

### 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kemudian peneliti menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh factor yang ditelaah dan sudah bisa dipahami dengan cara yang biasa.

### 3. Triangulasi

Merupakan Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan daripada triangulasi sendiri bukan untuk mencari kebenaran

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 89.

<sup>21</sup> *Ibid*, 329-330.

tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>22</sup>

## M. Tahapan-tahapan Penelitian

### 1. Tahap persiapan

- a. Observasi pendahuluan untuk mendapatkan informasi awal atau gambaran umum mengenai objek penelitian.
- b. Mengurus surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai syarat penelitian.
- c. Membuat rancangan penelitian
- d. Membuat rancangan pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara dengan informan
- e. Mempersiapkan alat-alat penelitian sebagai penunjang untuk melaksanakan penelitian seperti *handphone*, kamera, buku catatan, alat tulis, dan yang lainnya

### 2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ialah tahap inti dari sebuah penelitian. Sebagai Langkah pertama melakukan observasi untuk mengetahui kondisi di lapangan secara langsung. Kemudian melakukan wawancara dengan para informan, serta mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap ini meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data, baik yang diperoleh saat observasi, wawancara, maupun dokumentasi dengan

---

<sup>22</sup> Mamik, Metodologi Kualitatif(Sidoarjo:Zifatama Publishing, 2015),117.

pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian, dan juga para pelakun nikah misyar sebagai informan utama, kemudian data tersebut disusun secara terperinci dan sistematis agar nantinya mudah untuk dipahami.

#### 4. Tahap penyelesaian

Pada penelitian, tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Data yang di olah, di susun, di simpulkan, dan verifikasi selanjutnya di sajikan dalam penulisan laporan hasil penelitian.

### N. Sistematika Pembahasan

**BAB I : Pendahuluan** Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian), dan sistematika pembahasan.


**BAB II : Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum, Pemenuhan Nafkah Keluarga** Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kajian teori meliputi, sejarah sosiologi hukum, pengertian sosiologi hukum, pengertian budaya hukum, pengertian kesadaran dan kepatuhan hukum, pengertian pemenuhan nafkah ,Pemenuhan nafkah menurut kompulasi hukum islam (KHI).

**BAB III : Pemenuhan Nafkah Keluarga pada pernikahan Usia Dini Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan** Dalam bab ini menjelaskan mengenai data letak geografis Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, kondisi Masyarakat di Desa Dukuh meliputi

keagamaan, pekerjaan, pendidikan, serta fenomena pemenuhan nafkah dan implikasinya di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

**BAB IV : Pemenuhan Nafkah Keluarga pada pernikahan Usia Dini Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan di Tinjau Dari Sosiologi Hukum.** Merupakan pembahasan yang berisi analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana pemenuhan nafkah pernikahan dibawah umur, serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak pemenuhan nafkah dalam pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga

**BAB V : penutup, meliputi kesimpulan dan saran**





## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG SOSIOLOGI HUKUM, PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA**

#### **A. Sosiologi Hukum**

##### **1. Sejarah Sosiologi Hukum**

Lahirnya sosiologi yaitu pada tahun 1842, ketika Auguste Comte filosof yang berasal dari Perancis menerbitkan jilid terakhir dari bukunya yang berjudul *The Course of Positive-Philosophy* yang sangat terkenal. Sosiologi adalah ilmu yang masih baru, meskipun telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Tahun 1839, ilmu yang baru tersebut diberi nama oleh Auguste Comte sosiologi, berasal dari kata latin “socius” yang artinya kawan, dan kata Yunani “logos” adalah kata atau berbicara. Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Comte menyatakan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan observasi juga tidak pada spekulasi tentang keadaan masyarakat.<sup>1</sup>

Sosiologi hukum jika dilihat dari sudut sejarah, pertama kali dikenalkan oleh Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang ilmu, filsafat hukum, maupun sosiologi.<sup>2</sup> Tidak hanya berasal dari pemikiran para ahli filsafat hukum dan sosiologi, namun juga berasal dari pemikiran madzab-madzab yang mewakili sekelompok besar ahli pemikir yang pendapatnya tidak

---

<sup>1</sup> Yuni Lathifah, *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan pembangunan ekonomi, Vol.9 No.1, 2021, 113

<sup>2</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 1.

jauh berbeda.<sup>3</sup> Pemikiran hukum dan pendekatan sosiologi banyak mendapatkan pengaruh dari aliran-aliran dari filsafat dan teori hukum, masing-masing berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Di Eropa, Ehrlich bersama-sama dengan Kantorowicz, merintis perjuangan untuk pendekatan sosiologi terhadap hukum di Jerman. Ehrlich kemudian menjadi sangat terkenal dengan konsep yang mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), sebagai lawan dari hukum perundang-undangan. Dengan konsepnya tersebut, pada dasarnya hukum tidak akan kita jumpai di dalam perundang-undangan, di dalam keputusan hukum, atau ilmu hukum tetapi hukum itu ditemukan dalam masyarakat sendiri.

Pemikiran hukum dan pendekatan sosiologi banyak mendapatkan pengaruh dari aliran-aliran dari filsafat dan teori hukum, masing-masing berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Di Eropa, Ehrlich bersama-sama dengan Kantorowicz, merintis perjuangan untuk pendekatan sosiologi terhadap hukum di Jerman. Ehrlich kemudian menjadi sangat terkenal dengan konsep yang mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), sebagai lawan dari hukum perundang-undangan. Dengan konsepnya tersebut, pada dasarnya hukum tidak akan kita jumpai di dalam perundang-undangan, di dalam keputusan hukum, atau ilmu hukum tetapi hukum itu ditemukan dalam masyarakat sendiri.

---

<sup>3</sup> M Chairul Basrun Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Maluku: Universitas Iqra Buru, 2013), 2.

Di Amerika Serikat, hal tersebut dipelopori oleh Roscou Pound, Oliver Onndel Holmes, dan Cardozo. Kelahiran sosiologi hukum di Eropa diawali dengan peperangan yang melanda benua Eropa pada abad ke-19. Di Amerika Serikat penelitian-penelitian pada masalah praktis dari tata tertib hukum, telah menumbuhkan ilmu hukum sosiologis. Ilmu ini merupakan suatu cabang dari ilmu hukum. Sosiologi hukum di Eropa lebih memusatkan penyelidikan di lapangan, dengan membahas hubungan antara gejala kehidupan kelompok dengan hukum. Di Amerika, sosiologi hukum lebih diarahkan kepada penyelidikan ilmu hukum serta hubungannya dengan cara-cara menyesuaikan hubungan tertib tingkah laku dalam kehidupan kelompok. Dengan kata lain, di Eropa sosiologi hukum lebih diarahkan kepada ilmu tentang kelompok, sedangkan di Amerika lebih diarahkan kepada ilmu hukum.<sup>4</sup>

Pemikiran dan masukan yang diberikan oleh para filsuf dan madzab sangat berpengaruh besar bagi berkembangnya ilmu sosiologi hukum. Dapat disimpulkan bahwa Ilmu sosiologi hukum mempelajari tentang kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nur Suci Ramadhan, *Sejarah Lahirnya Sosiologi Hukum*, 19 Oktober 2012 <http://nursuciramadhan.blogspot.com/2012/10/sejarah-lahirnya-sosiologi-hukum.html?m=1> diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

<sup>5</sup> M Chairul Basrun Umanailo, 2.

## 2. Pengertian Sosiologi Hukum

Manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri.<sup>6</sup> Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Dengan aturan tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.<sup>7</sup>

Sosiologi Hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. sosiologi Hukum bertugas untuk memahami dan menganalisis kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hukum serta persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.<sup>8</sup> Definisi sosiologi hukum menurut beberapa ahli adalah :

---

<sup>6</sup> Salman Alfarisi dkk, *Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 2, 2019, 2.

<sup>7</sup> Ibid.,3.

<sup>8</sup> Yahman, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019),

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya secara analitis dan empiris.<sup>9</sup>

b. Satjipto Rahardjo

Sosiologi Hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam hubungan sosial.<sup>10</sup>

c. R. Otje Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari secara empiris analitis mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>11</sup>

d. Donald Black

Sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

e. David N. Schiff

Sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation (hubungan hukum), termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>12</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 6.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 6.

f. Soetandyo Wignjosoebroto

Sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum yang terwujud dari kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Sosiologi hukum mencoba untuk mengartikan mengapa praktek yang demikian itu bisa terjadi, faktor yang mempengaruhi, apa yang menjadi penyebabnya serta apa latar belakang bisa terjadi demikian. Dalam sosiologi hukum yang menjadi fokus utama hanyalah pada penjelasan kepada objek yang dipelajarinya seperti “Bagaimanakah kenyataannya dalam peraturan itu?”, “Apakah kenyataan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam peraturan?”. Hal tersebut terkadang juga menimbulkan salah paham bahwa sosiologi hukum membenarkan hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Padahal pada nyatanya sosiologi hukum tidak memberi penilaian hanya bertujuan untuk memberikan batasan kepada fenomena hukum yang absolut.<sup>15</sup>

Penguasaan terhadap ilmu sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, mengetahui kesadaran hukum dalam masyarakat tertentu dan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum.<sup>16</sup> Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai perilaku yang teratur.

---

<sup>14</sup> Ibid., 6.

<sup>15</sup> Yuni Lathifah, 119.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 26-27.



Efektivitas hukum dalam realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya bisa diketahui melalui apakah pengaruhnya berhasil mengatur perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>17</sup>

Dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Hukum merupakan undang-undang atau peraturan untuk mengatur perilaku masyarakat yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah. Tidak hanya itu, Hukum juga dijadikan sebagai alat rekayasa sosial yang berfungsi sebagai pengubah tingkah laku dan pola pikir masyarakat sesuai dengan peraturanperundangan-undangan.<sup>18</sup>

## **B. Teori Budaya Hukum**

Budaya hukum adalah Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum.

---

<sup>17</sup> Nur Fitriani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2, 2018, 6.

<sup>18</sup> Sosiologi Hukum: *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Kompasiana, 15 Desember 2022 <https://www.kompasiana.com/yunipratiwi2398/639ac1ff4addee75023f6072/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat#> diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 2 persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu: 1. Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda 2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada norma hukum yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Budaya hukum: unsur budaya hukum merupakan sebuah ide, opini, pola kebiasaan, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum.<sup>20</sup> Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan tertulis saja, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.<sup>21</sup>

Budaya hukum merupakan sumber hukum dan juga salah satu faktor bekerjanya sistem hukum. Terdapat dua kemungkinan terkait pembentukan budaya hukum. Pertama, budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungannya unsur struktur hukum dengan substansi hukum.

---

<sup>19</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2017), 63-64.

<sup>20</sup> Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum t $\hat{o}$ -r $\hat{a}$ , Vol. 2 No. 3, 2016, 433.

<sup>21</sup> Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System* Lawrence M. Freidman. Jurnal El-Dusturie, Vol.1 No.1, 2022, 33.

Kedua, budaya hukum lahir dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan tertentu sehingga mampu menciptakan pola struktur hukum, sekaligus membentuk susunan substansi hukum.<sup>22</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum atau kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum.<sup>23</sup>

Menurut Emile Durkheim, hubungan hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari 2 tipe masyarakat yang berbeda antara lain:

- a. Masyarakat dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada kebersamaan diantara anggotanya sehingga dalam hal hukum bersifat represif yang berfungsi mempertahankan kebersamaan tersebut.
- b. Masyarakat dengan solidaritas organik yang didasarkan pada sifat individualisme dan kebebasan anggotanya sehingga dalam hal ini menyebabkan hukum menjadi bersifat restitutif yang hanya berfungsi untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut.

---

<sup>22</sup> Izzy Al Kautsar, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 7 No. 2, 2022, 90.

<sup>23</sup> Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Universitas Nusa Putra <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokokpikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

Dalam kehidupan nyata, perkembangan hukum di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-nilai yang telah dipilih oleh pemerintah yang disiapkan untuk system hukum modern dengan nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat belum siap untuk menerima system hukum modern dan sebab itu juga dapat menjadikan hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak bermakna bagi masyarakat tersebut.

Selain itu, persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol dalam social saja, melainkan hukum juga dapat diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan cara atau pola baru demi tercapainya tujuan. Oleh karena itu berkaitan akan hal ini sangat diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum pemerintah dengan tingkah laku masyarakat.<sup>24</sup>

### **C. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**

Hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, juga sangat tergantung pada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosial. Kepatuhan hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan terhadap nilai-nilai hukum, yang diberlakukan dalam kehidupan bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh terhadap nilai-

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Sinar Grafika 2006), 8.

nilai hukum. Kepatuhan hukum dalam masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan dan sebagai konsekuensi hidup bersama.<sup>25</sup>

Kepatuhan sebagaimana dikemukakan oleh Savigny dan Unger memang sulit untuk diterapkan kepada hukum modern. Dikarenakan suatu peraturan hukum modern tidak tumbuh dari dalam masyarakat sendiri melainkan lebih banyak dibuat oleh suatu badan yang diadakan khusus untuk membuat hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan suka rela mematuhi hukum tersebut.<sup>26</sup>

Dalam penegakan hukum pada akhirnya akan kembali pada unsur manusia (budaya), sebagai unsur yang menentukan corak yang sebenarnya (*in the last analysis it is the human being that counts*). Sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat juga ikut baik dan benar. Maka hal tersebut perlu adanya pembinaan atau contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum. Di samping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik.<sup>27</sup> Jika dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina dengan sebaik mungkin sehingga dapat memperkecil

---

<sup>25</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 95.

<sup>26</sup> *Ibid*, 92.

<sup>27</sup> Fithriatus Shalihah, 69.

kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Kesadaran hukum dan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam :

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan kepatuhan hukum.
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidakpatuhan hukum.<sup>29</sup>

Jadi, istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum.

Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 153.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 298.



pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul kepatuhan hukum.<sup>31</sup>

Dengan demikian, maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya kebatilan atau onrecht tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu.

#### D. Pemenuhan Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni: Nafaqah, Artinya biaya, belanja, pengeluaran Uang. Sedangkan Nafkah menurut istilah adalah: Uang atau Harta yang digunakan oleh seseorang untuk suatu keperluan yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>32</sup>

Disamping itu ada banyak pengertian-pengertian yang mengenai Nafkah, yang pada dasarnya memiliki arti dan maksud yang sama. Dibawah ini ada beberapa pengertian mengenai Nafkah.

1. Nafkah secara "لغته" (Bahasa) berasal dari kata "نَفَقَهُ" yang artinya biaya, belanja, sedangkan jama'nya "نَفَقَاتُهُ" artinya apa dibelanjakan, dibiayai uang,<sup>33</sup> dan seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>34</sup>
2. Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Nafkah adalah:

---

<sup>31</sup> Adi Syahputra Sirait, *Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Al-maqashid, Vol. 6 No. 1, 2020,9.

<sup>32</sup> Abdul Aziz, *Ensiklopedia*, 1281.

<sup>33</sup> Luwis Ma'ruf, *Al-Munjid FI-Lughah*, (Beirut, Dar Al-Mashriq, 1973), 828, Lihat juga Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1449.

<sup>34</sup> Ayyub, Syaikh Hasan, *FIKIH KELUARGA*, Terj, Abdul Ghofar EM, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), 443.

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan,
- b. Rizki, makanan sehari-hari,
- c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri,
- d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya.
- e. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada isteri uang belanja.<sup>35</sup>

Para ahli hukum memberikan pengertian terkait dengan nafkah keluarga adalah sebagai berikut:

1. Belanja hidup sebagai pendapatan, Uang belanja dari suami yang diberikan kepada isteri.<sup>36</sup>
2. Uang belanja.Ongkos hidup sehari-hari.<sup>37</sup>
  - a. Pengertian Nafkah Menurut Ahli Fiqh

Artinya:

*“ Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi: yang terdiri atas roti, lauk pauk , tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya”.*

Artinya:

*“Yang dimaksud dengan nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh*

<sup>35</sup> W. J. S. Poer wadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),667.

<sup>36</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, ( Jakarta Rineka Cipta, cet-2,1999),289.

<sup>37</sup> J. T. C Simonagkir, dkk, *Kamus Hukum*,( Jakarta: CV.Majapahit,1972),74.

*manusia yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan orang lain*

*berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.*<sup>38</sup>

b. Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal

34

diatur sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>39</sup>

Sedangkan, dalam pengertian terminologi, para ahli hukum memberikan definisi masing-masing tentang nafkah. Menurut Wahbah az-Zuhaili, secara istilah nafkah adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.<sup>40</sup> Menurut Sayyid Sabiq, nafkah dapat berupa kebutuhan pangan, sandang, papan dan barang-barang tertentu serta sejumlah uang sebagai ganti dari barang-barang yang diperlukan. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali, atau bulanan, mingguan, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.<sup>41</sup> Pemenuhan nafkah pangan berupa makanan

<sup>38</sup> Abu Dawud bin Al-Sijistani, *sunan abi dawud III*, (Berut: Dar Al-Fikr, 1991), 218.

<sup>39</sup> Suma, Muhammad Amin, Haji, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonsia*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004), 336.

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr 1989), hlm. 789.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 7*, (Terj: Moh. Thalib), (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 86.

pokok guna memenuhi gizi anggota keluarga, nafkah sandang meliputi pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, sedangkan nafkah papan merupakan nafkah berupa tempat tinggal seperti rumah yang layak huni agar dapat terlindung dari keadaan hujan maupun panas.

Dalam Jurnal Studi Hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan/beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.<sup>42</sup>

Sementara dalam regulasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan definisi nafkah secara eksplisit. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan nafkah secara spesifik. Akan tetapi, undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut hanya menyatakan bahwa nafkah menjadi salah satu kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan tentang nafkah dijelaskan dalam Pasal 105 huruf c yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

---

<sup>42</sup> Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, ISTI“DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 158.

Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah dan kediaman (tempat tinggal) bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>43</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua Kebutuhan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

Dalam syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum Nafkah sebagai Undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, yang *Sakinah, Mawadah, dan Warohmah*.

Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga:

1. Nafkah dhohiriyah yaitu Nafkah yang bersifat materi: sandang, pangan,

---

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I ( Hukum Perkawinan), ( Surabaya: Arikola, 2003),20.

papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.

2. Nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti hubungan suami isteri (jima<sup>44</sup>), kasih sayang, perhatian dan lain-lain.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut objeknya Nafkah keluarga terbagi dalam ada 2 Macam, diantaranya yakni:

1. Nafkah untuk diri sendiri, dan seseorang harus menafkahi diri sendiri sebelum menafkahi orang lain. Dengan demikian seseorang yang telah mampu menopang kehidupan sendiri maka diharapkan mampu membantu meringankan beban orang lain.
2. Nafkah untuk orang lain Seseorang yang telah mampu menafkahi dirinya sendiri namun ia mempunyai tanggungan, maka harus menafkahi orang lain tersebut yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **E. Dasar Hukum Nafkah**

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama isterinya. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, maka nafkah merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Nafkah juga merupakan suatu kewajiban yang memiliki dasar pertanggung jawaban yang kuat, diantaranya yakni:

---

<sup>44</sup> Nipin Abdul Halim, *membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 144.



1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (isteri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (isteri) tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana isteri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja.

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri

melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

#### **F. Kompilasi Hukum Islam**

Ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya;
3. Biaya pendidikan bagi anak.

#### **G. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi nafkah**

Dalam syarat-syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah ada beberapa faktor adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan perkawinan.
2. Adanya hubungan orang tua.
3. Adanya hubungan kerabat.<sup>45</sup>


Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekeluargaan.
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.

---

<sup>45</sup> Tihami, Sohari, *Sahrani, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,( Jakarta: PT Raja Grafindo persada ,2010),167.

3. Anggota kaum kerabat yang berangkutan tidak sanggup memberikan nafkah.
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya orang kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak telah diwajibkan kepada ayah.
5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada anaknya, jadi saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudara yang non islam, karena mereka kedua berlainan agama.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum anak-anak dalam Islam*, ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution, ( Jakarta; Bulan Bintang,1999), 91.

**BAB III**

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PADA PERNIKAHAN USIA DINI  
DI DESA DUKUH KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**A. Gambaran Lokasi Penelitian**

Secara geografis, Desa Dukuh terletak di Kecamatan Dukuh yang berjarak sekitar 21 km dari ibu kota Kabupaten Magetan. Memiliki luas wilayah 1838 m<sup>2</sup> km, merupakan Desa yang cukup produktif karena terletak di Kecamatan Lembeyan. Desa dukuh merupakan desa yang terletak sangat pinggir yang berbatasan langsung dengan kabupaten Ponorogo Adapun batas-batas wilayah Desa Dukuh adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kedung Panji
- b. Sebelah Selatan : Kedung Banteng
- c. Sebelah Timur : Tambak Mas
- d. Sebelah Barat : Tunggur

Menurut data tahun 2022, Desa Dukuh dengan jumlah penduduk 4.401, terdiri dari 2.218 laki-laki dan 2.183 perempuan yang terbagi dalam 4 RW dan 21 RT. Sebagian besar mata pencaharian pokok di Desa Dukuh adalah sebagai petani dan atau buruh tani. Kondisi tanah di Desa Dukuh ini terbilang cukup subur, hal ini sangat menguntungkan bagi petani yang mana menjadi profesi utama di Desa Dukuh ini. Para petani di Desa Dukuh sangat diuntungkan dengan letak Desa yang strategis yang berada di lereng gunung

---

<sup>1</sup> Binti Maslikah dkk, BPS Kabupaten Magetan: *Kecamatan Lembeyan Dalam Angka*, (Magetan: CV. Azka Pratama Putra, 2022), 21.

lawu, mereka tidak perlu bersusah payah mendapatkan sumber air untuk pengairan sawah, karena aliran air dari sungai yang memang untuk untuk pengairan sawah-sawah penduduk. Selain dari air sungai para petani juga menggunakan sumur bor atau yang biasa disebut sibel.

Kemudian keadaan sosial di Desa Dukuh masih kental dengan budaya gotong royong dalam masyarakat, seperti kerja bakti bersih desa, memperbaiki jalan yang rusak juga ketika salah satu dari masyarakat membutuhkan bantuan atau sedang melakukan hajat, masyarakat lain akan ikut serta membantu.

Kemudian untuk lokasi kantor Desa Dukuh terbilang cukup strategis. Desa Dukuh dipimpin oleh seorang kepala Desa yaitu bapak Romelan S.pd yang mana dalam melaksanakan tugasnya beliau dibantu oleh staf-staf perangkat Desa.

## **B. Kondisi Masyarakat di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan**

### **1. Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi**

Berdasarkan data yang diperoleh, keadaan ekonomi di Desa Dukuh mayoritas adalah sebagai petani dan juga buruh tani.<sup>2</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa letak Desa Dukuh berada di kaki gunung Lawu, maka dari itu tanaman pertanian cenderung bertumbuh dengan subur. Ada kurang lebih 700 orang yang bekerja sebagai petani. Tanaman yang ditanam diantaranya, padi, jagung, kacang, sayur-sayuran dan lain-lain. Meskipun demikian tingkat perekonomian di Desa Dukuh masih menengah ke bawah. Tanaman yang ditanam tidak selalu tumbuh

---

<sup>2</sup> Romelan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 13 Agustus 2023

dengan baik, terkadang tanaman yang ditanam terkena hama ataupun cuaca yang terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian harga pupuk yang tidak sesuai dengan harga jual bahkan terkadang pupuk yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai sehingga pupuk lebih sedikit dari jumlah yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan penghasilan mereka menurun.

Kemudian selain berprofesi sebagai petani, masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin ada 458 orang, berprofesi sebagai PNS ada 30 orang, montir ada 15 orang, sebagai peternak ada 9 orang. Selanjutnya ada 6 orang sebagai pedagang keliling, pembantu rumah tangga sebanyak 25 orang dan keseluruhan adalah perempuan, tukang jahit ada sekitar 5 orang. Sedangkan keberadaan dokter di Desa Dukuh hanya 2 orang dan bidan hanya 2 orang.<sup>3</sup>

## 2. Kondisi Masyarakat di Bidang Sosial Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat di Desa Dukuh mayoritas adalah beragama Islam, hanya 3 dari keseluruhan jumlah masyarakat di Desa Dukuh yang beragama Kristen yang merupakan pendatang baru. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Masjid dan Mushola yang dapat dengan mudah dijumpai di hampir setiap tempat di Desa Dukuh, yaitu terdapat 4 Masjid dan 15 Mushola.<sup>4</sup> Walaupun demikian tidak sedikit dari masyarakat di Desa Dukuh yang belum terlalu paham dengan agama

---

<sup>3</sup> Binti Maslikah dkk, BPS Kabupaten Magetan: *Kecamatan Lembeyan dalam Angka*, (Magetan: CV. Azka Pratama Putra, 2022), 22.

<sup>4</sup> Romelan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 13 Agustus 2023



Islam. Masih banyak dari mereka yang status keagamaannya masih awam (belum mengetahui dengan baik mengenai agama Islam). Karena luas wilayahnya yang kecil, tidak terdapat pesantren di desa tersebut, sehingga apabila warga ingin menyekolahkan anak-anaknya di pesantren maka harus keluar dari Desa Dukuh.

Untuk keadaan sosial keagamaan di Desa Dukuh ini, Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang diikuti oleh mayoritas penduduknya adalah Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. Adapun kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan di Desa Dukuh adalah kegiatan dari Fatayat yang diadakan sebulan sekali, Muslimat Selapan (35) hari sekali, Rijalul Ansor 1 bulan sekali dan Ansor setiap malam Jum'at. Kemudian yasinan keliling musholla di Desa Dukuh setiap malam minggu, serta yasinan juamt wage yang diselenggarakan setiap juamt wage dan Majelis Ta'lim untuk bapak-bapak setiap satu bulan sekali dan rutin sholawat Al-Barzanji oleh ibu-ibu di Desa Dukuh yang diadakan setiap satu bulan sekali.<sup>5</sup> Jika dilihat dari sosial keagamaan di Desa Dukuh ini, masyarakatnya terbilang cukup aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan.

### 3. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat di Desa Dukuh sebagaimana telah dijelaskan di atas dari jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 4.401 orang pada tahun 2022. Penduduk dengan tamat SD sebanyak 476 laki-

---

<sup>5</sup> Joko, *Hasil wawancara*, Magetan, 15 Agustus 2023

laki dan 581 perempuan, tamat SMP sebanyak 321 laki-laki dan 299 perempuan, tamat SMA 683 laki-laki dan 605 perempuan. Kemudian yang tamat D-1 sampai S-2 hanya sekitar 400 orang secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Menurut data terbaru pada tahun 2022, bisa dikatakan bahwa pendidikan di Desa Dukuh ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana masyarakat hanya beberapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, kebanyakan dari mereka hanya bersekolah sampai tingkat SMA/Sederajat yang kemudian memilih untuk bekerja. Di Desa Dukuh terdapat fasilitas berupa gedung sekolah diantaranya, terdapat 2 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD), dan tidak terdapat fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tidak terdapat fasilitas sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Dukuh.<sup>7</sup>

### **C. Pemahaman hukum Pemenuhan Nafkah pada Pernikahan Usia Dini Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan**

Dalam prakteknya pemahaman hukum tentang pemenuhan nafkah setiap keliarga tentu berbeda-beda dalam cara pemenuhan nafkah *lahiriyah* maupun *bathiniyyah*, sebab kemampuan dan profesi perkerjaan seseorang sangat berbeda-beda, maka dari itu upaya kepala rumah tangga dalam memenuhi kewajibanya memenuhi nafkah sang isteri maupun anaknya juga berbeda takaran. Seiring dengan kemajuan zaman, lapangan pekerjaan juga sangat minim apalagi di era modernisasi sekarang ini tidak banyak lowongan kerja yang menggunakan ijazah SMP.

---

<sup>6</sup> Romelan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 13 Agustus 2023

<sup>7</sup> Binti Maslikah, 46-47.

Seiring dengan berjalannya waktu banyak para remaja yang melakukan ikatan pernikahan, namun dalam segi syarat-syarat Hukum Islam masih belum terpenuhi sepenuhnya. Terkait pemahaman hukum dan Undang-Undang perkawinan sering diabaikan. Sedangkan dalam pernikahan harus terpenuhi antara Nafkah *Bantiniyah* dan nafkah *Lahiriyah* agar terjadi suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam suatu keluarga. Tetapi dalam studi kasus yang saya teliti masih banyak nafkah yang belum terpenuhi semisal hanya nafkah batiniyah saja yang sudah terpenuhi oleh suami. Pemahaman tentang hukum nafkah pada setiap pasangan yang kurang menjadi kendala kenapa di Desa Dukuh masih banyak istri yang harus memenuhi nafkah bukan sang suami.

Berkaitan dengan pemahaman hukum tentang pemenuhan nafkah keluarga, para pelaku pernikahan dini memahaminya dengan dasar prespektif masing-masing yang tentunya berbeda-beda. dengan demikian perlu adanya data terkait sejauh mana para pihak memahami tentang hukum nafkah tersebut. Begitu pula pemahaman terkait nafkah setiap keluarga memahami dengan prespektif yang berbeda-beda.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh peneliti kepada 6 narasumber berikut adalah hasil yang peneliti dapat:

1. Menurut narasumber pertama bapak ajib, Pemahaman hukum yang diperoleh beliau masih minim. Sedangkan nafkah menurutnya ialah benda atau suatu barang yang harus dipenuhi atau diberikan kepada istri atau keluarga. Sedangkan yang terjadi di keluarga bapak ajib yang

memenuhi nafkah sehari-hari serta kebutuhan orang tua bapak ajib adalah sang istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita.

“Untuk undang-undang perkawinan atau sebagainya saya jujur saya tidak tahu mbak, istri saya sudah bekerja di luar negeri sejak anak saya umur 4 tahun mbak, sampai sekarang anak saya umur 17 tahun mbak. Yang memenuhi kebutuhan sehari-hari ya istri saya, saya hanya dirumah mengurus anak dan nunggu uang dari istri saya.”<sup>8</sup>

2. Menurut bapak doko kewajiban suami memberi istri baik harta maupun nafkah batin. Sama halnya dikeluarga bapak doko ini yang mencari nafkah adalah sang istri yang bekerja sebagai pengasuh bayi di rumah tetangga. Sedangkan bapak doko bekerja jika ada yang menawari pekerjaan saja. Secara keseluruhan nafkah dalam keluarga bapak doko yang memenuhi adalah sang istri.

“Tentang Undang-Undang perkawinan saya baru dengar mbak, jadi kalo ditanya paham atau tidak saya tidak paham. Saya tidak bekerja mbak ya bekerja kalau ada yang menyuruh kalo tidak ya saya dirumah sambil mengurus anak saya yang masih kecil”<sup>9</sup>

3. Menurut keluarga bapak Ambang nafkah adalah kebutuhan saya dan istri saya sehari-hari. Dikeluarga bapak ambang ini peneliti menemukan yang mencari nafkah adalah sang istri yang juga bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) sejak sang anak berusia 1 tahun. Sedangkan sang suami hanya menganggur dirumah dan tidak bekerja.

<sup>8</sup> Ajib, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Agustus 2023

<sup>9</sup> Doko, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Agustus 2023

“Terkait Undang-Undang perkawinan saya pernah dengar mbak, tapi tidak tahu kalau didalamnya juga mengatur tentang nafkah. Saya tidak bekerja mbak, saya dirumah saja mengurus anak sekolah sama les anak, ya kalo saya menganggur saya lebih memilih untuk pergi menembak atau memancing sama teman saya”<sup>10</sup>

4. Menurut keluarga bapak Rizky nafkah ialah uang yang diberikan setiap harinya terhadap istri. Namun yang terjadi bukan bapak Rizky yang memberikan uang kepada istrinya melainkan sang istri yang memberikan uang dengan alasan nafkah yang diberikan oleh bapak Rizky tidak cukup karena pak Rizky hanya bekerja sebagai sopir pengangkut pasir yang gajinya pun tidak setiap hari. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sang istri harus bekerja sebagai TKW diluar negeri.

“Pernah dengar mbak tentang Undang-Undang perkawinan tapi kalau paham saya ya nggak paham. Istri saya selalu merasa kurang dengan uang yang saya berikan mbak, jadi waktu itu istri saya menyuruh saya untuk bekerja keluar negeri tapi saya tidak mau, sedangkan anak saya waktu itu sudah mau masuk sekolah TK ekonomi belum stabil dan akhirnya istri saya yang berangkat bekerja keluar negeri”<sup>11</sup>

5. Menurut keluarga bapak Ali nafkah ialah harta yang diberikan oleh laki-laki kepada yang perempuan dan begitu sebaliknya. Jadi yang terjadi dalam keluarga bapak Ali siapa yang mampu memberikan nafkah baik suami maupun istri, Namun yang lebih mendominasi adalah sang istri yang bekerja sebagai tukang tas anyam di Desa

<sup>10</sup> Ambang, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Agustus 2023

<sup>11</sup> Rizky, *Hasil Wawancara*, Magetan, 18 Agustus 2023

Dukuh yang secara penghasilan sang istri lebih unggul dari sang suami. Sehingga yang memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah sang anak adalah sang istri.

“pemahaman saya terkait Undang-Undang bisa dibilang tidak paham mbak karena saya sendiri tidak mempelajari Undang-Undang tersebut. Saya juga menafkahi mbak, Tapi istri saya penghasilannya lebih besar dari pada saya, saya hanya memberi uang sesekali saja jika saya habis dapat kerja. Saya juga membantu mertua saya mengurus sawah.”<sup>12</sup>

6. Menurut keluarga bapak Umar nafkah ialah kebutuhan dalam keluarga yang mana pihak laki-laki menjadi kepala dalam keluarga dan yang memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan memenuhi nafkah keluarga. Namun disini yang pencari nafkah dan memenuhi nafkah adalah sang istri bahkan sang istri juga harus menanggung nafkah untuk orang tua dan mertuanya sehingga sang istri memenuhi nafkah 2 keluarga.

“Saya orang dulu mbak adi kalo ditanya pajham atau tidak tentang hukum atau tentang Undang-Undang saya ngga paham sama sekali. Saya bekerja hanya serabutan mbak tidak punya pekerjaan tetap, saya menikah waktu itu masih sangat muda belum lulus SMA jadi sekarang sulit mencari pekerjaan yang layak. Akhirnya istri saya yang bekerja ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan keluarga saya dan ibu saya. Ibu sama bapak saya sudah tua dan masih ada tanggungan adik saya yang sekolah SMA jadi yang menyekolahkan adik saya ya saya sama istri saya.”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ali, *Hasil Wawancara*, Magetan ,18 Agustus 2023

<sup>13</sup> Umar, *Hasil Wawancara*, Magetan ,18 Agustus 2023



#### **D. Kesadaran dan kepatuhan hukum Pemenuhan Nafkah pada Pernikahan Usia Dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan**

Ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan tidak hanya tentang perkawinan melainkan juga tentang pemenuhan nafkah. Nafkah yang disebut disini ialah nafkah yang harus dipenuhi oleh sang suami. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 34 menjelaskan bahwa sang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Sedangkan yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini sang istri yang mencari nafkah. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan undang- undang perkawinan diatas. Kesadaran dan kepatuhan hukum dalam setiap keluarga yang masih kurang membuat sang istri yang seharusnya hanya mengurus rumah kini juga harus mencari dan memenuhi nafkah keluarga sehari-hari. Selain nafkah batin suami juga harus memberikan nafkah lahir berupa tempat tinggal sandang dan pangan kepada sang istri serta biaya sekolah yang harus ditanggung sang ayah. Namun yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini terjadi sebaliknya sang istri yang harus memenuhi nafkah atau kebutuhan ekonomi keluarga dan membiayai sekolah anak, selain itu sang istri juga harus memenuhi kebutuhan keluarga sang suami atau keluarga sang mertua. Sehingga pada kasus ini nafkah yang seharusnya dipenuhi sang suami kini dipenuhi sang istri. Sedangkan sang suami hanya dirumah dan mengurus anak.

Tidak dipungkiri, perempuan yang berperan mencari nafkah bagi keluarga dapat menimbulkan banyaknya gejolak dalam perjalanan rumah tangga. Misalnya, adanya konflik antara suami-istri, anak-anak tidak dapat perhatian, dan bahkan sampai adanya tindakan fisik yang dilakukan suami terhadap istri.<sup>14</sup> Konflik biasanya terjadi dalam keluarga ketika ada upaya dari anggota keluarga untuk memperebutkan kedudukan Suami dan Istri dalam keluarga. Misalnya uang, perhatian, kekuasaan dan kewenangan untuk memainkan peran. Para anggota keluarga sering memperundingkan atau mengadakan tawar-menawar dalam mencapai tujuan dan saling berkompetisi. Sehingga interaksi konflik yang terjadi adalah interaksi yang sifatnya verbal sampai kepada fisik.

Dampak yang terjadi di Desa Dukuh sangatlah beragam dampak yang terjadi *pertama* pada keluarga bapak Ajib sang istri sering memarahi sang suami untuk mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana mestinya.

“saya sama istri saya sering cekcok perihal saya harus mencari kerja yang layak, namun cekcok tersebut tidak sampai merusak keharmonisan rumah tangga kami. Rumah tangga kami tetap berjalan seperti biasa cekcok pun tidak setiap hari namun sering.”<sup>15</sup>

Dampak *Kedua*, yang terjadi pada keluarga bapak Doko sering terjadi salah paham dan perselisihan antara suami dan istri bahkan sampai adu mulut.

<sup>14</sup> Romlah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 13 Agustus 2023

<sup>15</sup> Ajib, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Agustus 2023

“Saya terkadang selisih paham dengan istri saya, dan juga sering terjadi adu mulut.”<sup>16</sup>

Dampak *ketiga*, yang terjadi pada keluarga bapak Ambang adalah anak merasa kurang kasih sayang dari sang ibu karena sang ibu yang jauh dan tak pernah mendampingi sang anak belajar.

“Anak saya sering tantrum karena ingin kehadiran sang ibu dalam setiap dia belajar, anak saya jauh dari ibunya sejak usia 1 tahun mbak, sampai anak saya sekarang umur 7 tahun.”<sup>17</sup>

Dampak *Keempat*, yang terjadi pada keluarga Rizky hak seksualitas pada suami atau istri tidak terpenuhi dengan baik. Kondisi sang istri yang jauh membuat nafkah secara batin tidak terpenuhi.

“Saya sering mengeluhkan terkait Hasrat seksualitas saya sama istri, istri saya jauh jadi sudah beberapa tahun ini Hasrat seksual saya tidak tersampaikan begitu pula istri saya.”<sup>18</sup>

Dampak *kelima*, yang terjadi pada keluarga bapak Ali adalah istri tidak taat kepada suami, sang istri merasa dia berpenghasilan lebih tinggi dari suami dan merasa bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cukup, jadi sang istri sering melawan kepada suami.

“Saya sering direndahkan sama istri saya, sering melawan. Merasa dia sudah berpenghasilan tinggi sehingga dia berani sama saya sehingga keharmonisan rumah tangga kami sangat kurang.”<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Doko, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Agustus 2023

<sup>17</sup> Ambang, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Agustus 2023

<sup>18</sup> Rizky, *Hasil Wawancara*, Magetan, 18 Agustus 2023

<sup>19</sup> Ali, *Hasil Wawancara*, Magetan, 18 Agustus 2023

Dampak *keenam*, yang terjadi pada keluarga bapak Umar sang istri pernah meminta cerai, karena kondisi sang suami yang tidak bekerja sama sekali membuat sang istri marah dan menginginkan bercerai karena selama ini sang istri yang harus memenuhi nafkah 2 keluarga.

“Istri saya pernah meminta cerai, dia merasa capek dan ingin pulang, sedangkan saya waktu itu tidak bekerja sama sekali. Menjadi buruh tani juga tidak setiap hari ada yang menyuruh. Namun akhirnya istri saya memilih mengalah dan tidak jadi bercerai.”<sup>20</sup>

Kondisi tersebut diatas tidak jarang menjadikan keluarga sebagai ajang konflik bagi kepentingan yang saling bertentangan, sehingga akan mempengaruhi keharmonisan berinteraksi dalam internal keluarga. Jetse Sprey melukiskan bahwa keluarga sebagai suatu sistem dimana konflik lebih sering terjadi dibandingkan dengan gejala harmonis. Meskipun banyak juga penulis yang mengandaikan bahwa keluarga sebagai suatu organisme yang berujung untuk mencapai keseimbangan.<sup>21</sup>

Untuk itu, bagi suami yang jika istrinya ikut bekerja dalam mencari nafkah, maka pekerjaan atau tugas istri yang biasa dilakukan istri atau yang menjadi kewajiban istri, seperti tugas ibu rumah tangga dalam hal pekerjaan rumah, mendidik dan merawat anak juga harus dilakukan bersama-sama atau menjadi tanggung jawab suami juga. Sehingga dalam sebuah rumah tangga tidak

---

<sup>20</sup> Umar, *Hasil Wawancara*, Magetan 18 Agustus 2023

<sup>21</sup> Su'adah, *Sosiologi Keluarga* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005), 83.

ada saling membebankan pihak lain dan hal ini dilakukan untuk keharmonisan rumah tangga serta menjadi keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban.<sup>22</sup>

Dampak istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga menimbulkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif terhadap keluarga. Dampak positif yang timbul yaitu dengan bekerjanya istri dapat meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga. Sehingga suami dan anak cenderung terabaikan dan tidak terurus, juga komunikasi yang kurang terkadang menyebabkan pertengkaran-pertengkaran dan konflik dalam keluarga tersebut. Selain itu, dengan bertukarnya posisi istri dan suami, yakni istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dan sang suami masih enggan membantu istri di ranah domestik, konsekuensinya menjadikan beberapa istri dalam kasus ini kurang patuh terhadap suami.

---

<sup>22</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, trans. oleh Ash'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 760.

**BAB IV**  
**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PADA PERNIKAHAN USIA DINI**  
**DI DESA DUKUH KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**  
**DI TINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM**

**A. Analisis sosiologi hukum terhadap pemahaman hukum pemenuhan nafkah keluarga pada pernikahan usia dini di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.**

Secara umum para pelaku pernikahan dini yang ditemui oleh penulis mempraktikkan pemenuhan nafkah keluarga dengan kerja keras guna mencukupi setiap kebutuhan hidup keluarganya. Namun karena kurangnya kesiapan dalam berkeluarga serta kurangnya pemahaman hukum terkait pemenuhan nafkah mengakibatkan para pelaku pernikahan usia dini kesulitan dalam hal pemenuhan nafkahnya seperti halnya belum mampu mencukupi kebutuhan papan layaknya keluarga yang sudah mandiri dari orang tuanya, adanya kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak mampu tercukupi dan lain sebagainya. Akibatnya muncul hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan keluarganya seperti munculnya kesalahpahaman suami isteri, perasaan marah serta kekecewaan yang timbul akibat kekecewaan karena ketidakmampuan suami dalam menanggung beban nafkah keluarga.

Seiring dengan berjalannya waktu banyak para remaja yang melakukan ikatan pernikahan, namun dalam segi syarat-syarat Hukum masih belum terpenuhi sepenuhnya. Dalam pernikahan harus terpenuhi antara Nafkah Batiniyah dan nafkah Lahiriyah agar terjadi suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam suatu keluarga. Tetapi dalam studi kasus yang saya teliti



masih banyak nafkah yang belum terpenuhi semisal hanya nafkah batiniyah saja yang sudah terpenuhi.

Berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga, para pelaku pernikahan dini memenuhinya dengan dasar prespektif masing-masing yang tentunya berbeda-beda. dengan demikian perlu adanya data terkait sejauh mana para pihak memahami arti nafkah dalam keluarga. Pandangan masyarakat yang masih awam tentang pengertian nafkah menurut masyarakat Desa Dukuh nafkah adalah suatu kebutuhan istri yang harus dipenuhi setiap harinya.

Problematika dalam penelitian ini ialah pemenuhan nafkah keluarga pernikahan usia dini yang notabnya seharusnya sang suami yang harus mencari nafkah namun ini menjadi sebaliknya. Hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh sang suami kini harus menjadi tanggung jawab istri baik dari keperluan keluarga mereka hingga kekeluarga sang suami. Sehingga sang istri harus menafkahi 2 keluarga sekaligus.

Dengan adanya fenomena demikian jika dihubungkan dengan sosiologi hukum, faktor yang menjadi penyebab dari adanya fenomena diatas ialah faktor budaya. Seperti yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedmen dalam tiga komponen hukum yang salah satunya adalah budaya hukum atau kultur hukum, dimana kultur menjadi sarana penghubung antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam fenomena ini dapat dikatakan bahwasannya budaya hukum lahir dalam masyarakatnya

---

<sup>1</sup> Izzy Al Kautsar "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedmen: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." Jurnal Sapientia et Virtus. Vol. 7. 2022,90.

sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan,<sup>2</sup> berupa memenuhi nafkah bukanlah menjadi tanggung jawab suami melainkan menjadi tanggung jawab istri dikarenakan faktor tertentu, misalnya faktor sosial budaya. Sebagian masyarakat di Desa Dukuh masih beranggapan bahwa seseorang yang menikah di usia muda sudah menjadi tradisi di lingkungan tersebut. Dimana anak gadis yang telah mentruasi dibolehkan menikah meskipun usia sang anak belum cukup. Begitu juga dengan laki-laki jika sang anak sudah masuk usia baligh maka sang anak boleh menikah dengan gadis yang dicintainya. Dengan adanya faktor tersebut mampu menciptakan pola hukum baru, sekaligus membentuk substansi hukum. Budaya hukum yang masih terjadi pada masyarakat Desa Dukuh ini telah ada dari para sesepuh terdahulu dan masih dilakukan sampai sekarang ini, karena sebagian masyarakat mempercayai bahwa hal tersebut diperbolehkan oleh hukum dan betul adanya.

Namun dalam praktiknya pemenuhan nafkah keluarga akibat pernikahan usia dini di Desa Dukuh ini tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya suami yang mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kini harus dipenuhi istri dengan alasan-alasan tertentu, kurangnya pemahaman suami terkait nafkah dan kesadaran suami akan kewajiban memenuhi nafkah keluarga membuat sang istri yang harus turun tangan mencari uang. Ada beberapa keluarga beranggapan bahwa nafkah tidak perlu dipenuhi oleh suami saja tapi istri juga wajib membantu memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari-hari. Kesadaran yang kurang ini menimbulkan budaya baru di keluarga

---

<sup>2</sup> Ibid,91

maupun di lingkungan yaitu istri yang harus memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan sekolah bahkan kebutuhan mertua dengan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) diluar negeri dan suami yang mengurus rumah serta anak dan melalaikan kewajibannya mencari nafkah.

Dalam penjelasan di atas budaya atau kultur menjadi salah satu faktor utama tidak terpenuhinya nafkah oleh suami. Kultur dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk melakukan perbuatan yang tidak diatur dalam Undang-undang atau perbuatan melanggar hukum, dan menjadikan pola pikir tersebut sebagai suatu kebiasaan sehingga masih terjadi sampai sekarang.<sup>3</sup>

Kebiasaan atau kultur yang masih terjadi di Desa Dukuh ini salah satunya adalah dalam hal pernikahan dini dan tidak terpenuhinya nafkah. Di Desa Dukuh masih terjadi beberapa kasus tidak terpenuhinya nafkah oleh suami disebabkan beberapa faktor. Dari paparan tersebut menjelaskan bahwa budaya hukumlah yang menjadikan masyarakat masih berpegang teguh pada kebiasaan yang mereka lakukan sedari dulu. Suatu peraturan tidak akan bisa terlaksana meskipun peraturan tersebut telah diatur jelas dalam Undang-undang, apabila dari masyarakat sendiri masih kurang atau bahkan tidak ada kesadaran akan hukum. Maka dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat dibutuhkan demi terlaksananya suatu penegakan hukum.

Maka dalam penjelasan di atas, hukum yang berlaku belum sepenuhnya efektif dalam kehidupan masyarakat di Desa Dukuh. Suatu hukum

---

<sup>3</sup> Azuan Helmi, Tinjauan Sosiologi Hukum: Peran dan Manfaat Hukum dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia, 2022, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kawanhukum.id/tinjauan-sosiologi-hukum-peran-dan-manfaat-hukum-dalam-kehidupan-masyarakat> diakses pada tanggal 7 september 2023

dikatakan efektif apabila telah menciptakan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Sedangkan yang terjadi di Desa Dukuh, sebagian masyarakat masih mengabaikan hukum yang berlaku. Masyarakat masih belum mengetahui apa itu Undang-undang perkawinan dan apa yang tercantum di dalamnya. Masyarakat cenderung berpegang pada hukum tradisional yang sudah berlaku di dalam masyarakat sejak dahulu.

**B. Analisis sosiologi hukum terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum pemenuhan Nafkah keluarga pada pernikahan usia dini di Desa Dukuh Kecamatan lembeyan Kabupaten Magetan**

Dalam sebuah keluarga, suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun dalam kehidupan rumah tangga terkadang menjumpai permasalahan, salah satunya adalah masalah keuangan. Hal ini menjadi lebih sering dijumpai pada keluarga yang berawal dari pernikahan pada usia dini. Dengan adanya penyimpangan pemenuhan nafkah yang terjadi diantara pelaku pernikahan usia dini, tentu muncul berbagai akibat yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Misalnya yang terjadi di keluarga pak Umar, sang isteri pernah meminta cerai kepada pak Umar dikarenakan beliau merasa bahwa kebutuhan sehari-hari si isteri tidak terpenuhi. Sikap yang sempat diajukan oleh isteri pak Umar merupakan sesuatu yang sah. Karena tindakan yang dilakukan istri pak Umar adalah suatu bentuk kesadaran dan kepatuhan hukum. Dimana memang yang seharusnya pak Umarlah yang mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini merupakan salah satu dampak dari tidak terpenuhinya nafkah keluarga akibat pernikahan usia dini oleh suami.

Dampak lain dari tidak terpenuhinya nafkah keluarga dalam pernikahan usia dini ialah kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada pasangan Bapak Ajib dan istri. Kekerasan fisik muncul sebagai sebuah akibat dari tidak terpenuhinya nafkah keluarga pasangan pernikahan dini. Kekerasan dalam rumah tangga justru memunculkan permasalahan baru yang dapat memperkeruh keharmonisan dalam rumah tangga.

Bentuk dari akibat tidak terpenuhinya nafkah keluarga akibat pernikahan usia dini yakni munculnya gejala-gejala ketidak harmonisan dalam keluarga yang kemudian berakhir dengan perceraian. Yang terjadi dikeluarga bapak Ali Karena tidak terpenuhinya nafkah yang diberikan oleh sang suami, pada awalnya Istri menjadi pendiam dan abai seakan tidak ada gairah keluarga didalamnya, tidak ada kepercayaan atas tanggungjawab kepada istri atas kewajiban sang suami sehingga pernikahan yang terjadi berakhir dengan perceraian atas pilihan istri. Namun yang peneliti temukan disini masih berkeluarga sampai sekarang namun sang istri lebih mendominasi sebagai kepala keluarga karena merasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pengasilan sang istri sendiri.

Bukan hanya mengenai Pemenuhan nafkah saja, sebagian masyarakat memang belum mengetahui bahkan masih sangat asing dengan apa itu Undang-undang perkawinan, apa yang diatur di dalamnya, dan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang di dalam Undang-undang perkawinan. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi, masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Karena dari KUA ataupun pihak Desa menurut pemaparan dari

pelaku dan juga tokoh masyarakat, belum pernah mengadakan sosialisasi langsung mengenai pemenuhan nafkah paska pernikahan dini. Hal ini bisa menjadi pemicu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Karena masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait pemenuhan nafkah sehingga tidak ada kesadaran atau kepatuhan hukum dalam masyarakat maupun dalam keluarga.

Dalam teori kesadaran dan kepatuhan hukum oleh Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, dan kesadaran hukum 1). faktor kepatuhan hukum, yaitu dari KUA. Sesuai hasil dari wawancara dengan para tokoh masyarakat dan juga pelaku pernikahan dini, memang belum pernah ada usaha dari KUA setempat berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan nafkah keluarga pasca pernikahan demi keharmonisan rumah tangga. Kemudian dari pihak KUA di bidang penyuluhan juga mengatakan bahwa belum pernah diadakan sosialisasi mengenai dampak tidak terpenuhinya nafkah oleh suami. 2) faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap suatu hukum. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum terkhusus mengenai Undang-undang perkawinan. Ada beberapa kelapa keluarga yang kiurang paham mengenai pengertian nafkah dan pemahaman tentang nafkah keluarga sehingga ada beberapa yang beranggapan nafkah sudah terpenuhi jika sudah bisa makan setiap harinya.3)



faktor budaya, faktor ini merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam suatu kepatuhan hukum. Seperti yang terjadi di Desa Dukuh yaitu sebagian masyarakat masih berpegang pada hukum tradisional dari pada hukum nasional. Yaitu hukum yang sudah berlaku sedari dahulu, yang sudah banyak dilakukan oleh para sesepuh di Desa Dukuh, dan menurut mereka jika melanggar peraturan tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Hal ini bisa menjadi pemicu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Hubungan timbal balik ini ialah bagaimana hukum mengubah pola perilaku masyarakat dan bagaimana masyarakat melaksanakan hukum tersebut. Jika teliti kembali, hukum yang seharusnya bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman, faktanya Undang-undang sebagai acuan hukum terkadang bersifat statis yang perubahannya membutuhkan proses yang rumit, maka tak jarang jika peraturan selalu tertinggal dengan kehidupan yang ada di masyarakat.

Namun terkadang hukum yang berkembang tidak diikuti dengan masyarakatnya pula. Fungsi hukum yang semula untuk mengatur perilaku masyarakat tetapi terkadang hukum belum menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Dalam fenomena pemenuhan nafkah yang terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara peraturan pemerintah yang bersifat modern dengan kepercayaan yang dipegang masyarakat yang masih bersifat tradisional (kepercayaan turun-temurun dari sesepuh dalam suatu masyarakat) yang berakibat hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Karena adanya kesenjangan tersebut,

dibutuhkan kesadaran masyarakat akan hukum terkhusus mengenai hukum perkawinan. Tidak sejalannya aturan yang dibuat pemerintah dengan sikap dan perilaku masyarakat menjadi penyebab utama tidak terlaksananya suatu peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktiknya pemenuhan nafkah keluarga akibat pernikahan usia dini di Desa Dukuh ini tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya suami yang mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kini harus dipenuhi istri dengan alasan-alasan tertentu, kurangnya pemahaman suami terkait nafkah dan kesadaran suami akan kewajiban memenuhi nafkah keluarga membuat sang istri yang harus turun tangan mencari uang. Ada beberapa keluarga beranggapan bahwa nafkah tidak perlu dipenuhi oleh suami saja tapi istri juga wajib membantu memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari-hari. Kesadaran yang kurang ini menimbulkan budaya baru dikeluarga maupun di lingkungan yaitu istri yang harus memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan sekolah bahkan kebutuhan mertua dengan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) diluar negeri dan suami yang mengurus rumah serta anak dan melalaikan kewajibannya mencari nafkah.
2. Dari pemaparan yang telah dijelaskan, dampak dari istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga menimbulkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif terhadap keluarga. Dampak positif yang timbul yaitu dengan bekerjanya istri dapat

meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga. Sehingga suami dan anak cenderung terabaikan dan tidak terurus, juga komunikasi yang kurang terkadang menyebabkan pertengkaran-pertengkaran dan konflik dalam keluarga tersebut. Selain itu, dengan bertukarnya posisi istri dan suami, yakni istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dan sang suami masih enggan membantu istri di ranah domestik, konsekuensinya menjadikan beberapa istri dalam kasus ini kurang patuh terhadap suami. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan sudah menjadi budaya hukum inilah yang ditemukan penulis selama masa penelitian. Kurang kesadaran dan kepatuhan hukum yang berlaku membuat sebagian masyarakat di Desa Dukuh menjadikan pernikahan dini dan pemenuhan nafkah oleh istri menjadi hal yang wajar.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan fenomena penundaan pencatatan perkawinan di Desa Dukuh, dapat dijadikan pelajaran sebelum melakukan perkawinan supaya kedepannya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di Desa Dukuh.

1. Untuk para remaja sebaiknya tidak melakukan perkawinan jika belum memenuhi usia seperti yang tertulis dalam Undang-undang. Namun jika tetap ingin melakukan perkawinan dan belum memenuhi batas usia sebaiknya mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan

Agama, bukan dengan melakukan pernikahan di bawah tangan. Walaupun pernikahan tersebut sah secara syariat Islam, akan tetapi hal tersebut tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Karena sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang pentingnya pemenuhan nafkah keluarga, diharapkan kepada pemerintah, khususnya dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya Nafkah keluarga pasca perkawinan langsung kepada masyarakat di Desa Dukuh.
3. Bagi masyarakat diharapkan tidak terlalu menyepelekan mengenai pemenuhan nafkah keluarga akibat pernikahan usia dini. Jika nafkah tidak terpenuhi maka apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada pernikahannya, pihak lain tidak bisa meminta kembali haknya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya. Diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Al-Barr, Zakaria, Ahmad, *Hukum anak-anak dalam Islam*, ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution, ( Jakarta; Bulan Bintang,1999)
- Ali Zainudin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika 2006)
- Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta:Prenada Media Group, 2009),298
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi:CV jejak,2018)
- Aziz, Abdul. Ensiklopedia, 1281.
- Darmika, Ika. *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum t<sup>o</sup>-r<sup>a</sup>. 2 (3) 2016.
- Halim ,Abdul, Niphan, *membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 144.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta. 2020.
- J. T. C Simonagkir, dkk, *Kamus Hukum*. Jakarta: CV.Majapahit,1972.
- Kompilasi Hukum Islam, Buku I ( Hukum Perkawinan). Surabaya: Arikola , 2003.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma dkk. *Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi. 2017.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo:Zifatama Publishing, 2015
- Mardani. *Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Moderen Islam*. Jakarta : Graha Ilmu . 2011.
- Maslikah, Binti. *BPS Kabupaten Magetan: Kecamatan Lembeyan Dalam Angka*. Magetan: CV. Azka Pratama Putra. 2022
- \_\_\_\_\_. *Kecamatan Lembeyan Dalam Angka 2019*. Magetan: BPS Kabupaten Magetan. 2019.
- Rahman Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 1996.
- Saebanii Ahmad Beni. *fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung. 2009.
- Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah jilid 7, (Terj: Moh. Thalib),(Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 86.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* Jakarta:Purba Cipta, 1994.
- Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*,isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 158.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Qiara Media. 2022.



Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti,1989)

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2008.

\_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013

Tihami, Sohari, *Sahrani, Kajian Fiqigh Nikah Lengkap*,( Jakarta: PTRaja Grafindo persada,2010),167.

Umarti, Hengki Wijaya. *Analisa data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar : Sekolah Tinggi Teologi Jaffaray, 2020.

Umanailo, M Chairul Basrun. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Maluku: Universitas Iqra Buru. 2013.

W. J. S. Poer wadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr 1989), hlm.789

Yahman. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Surabaya:CV.Jakad Media Publishing 2019

### **Aturan Per Undang- Undangan:**

Undang-Undang perkawinan tentang nafkah pasal 34 ayat (1) tahun 1974

### **Referensi jurnal atau Artikel ilmiah:**

Abu Dawud bin Al-Sijistani, sunan abi dawud III. Beriut: Dar Al-Fikr, 1991.

Al Kautsar, Izzy. “*Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.*” Jurnal Sapientia et Virtus. Vol. 7. 2022.

Ayyub, Hasa, .Syaikh. *FIKIH KELUARGA*, Terj, Abdul Ghofar EM. Jakarta: Darmika, Ika. *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum tô-râ. 2 (3) 2016.

*Kesadaran Hukum Masyarakat.*” Jurnal Al-maqashid, Vol. 6. 2020.

Lathifah, Yuni. “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 9. 2021.

Ma“ruf, Luwis. Al-Munjid FI-Lughah. Beirut, Dar Al-Mashriq, 1973.

Pahlevi, Farida Sekti. “*Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman.*” Jurnal El-Dusturie, Vol.1. 2022. 32.

Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonsia. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada,2004.

Sirait, Adi Syahputra. “Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk kesadaran Hukum Masyarakat” jurnal Al-Maqashid, Vol.6.2020

Siregar, Nur Fitriani. “Efektivitas Hukum.” Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18. 2018.

### **Referensi Skripsi:**

Mudlofiroh. 2017. “Analisis Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (Studi di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang). Skripsi IAIN Kudus.

Susanto Arifin M. 2019 . ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini” (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo). Skripsi IAIN Ponorogo.

Sari Oktafita. 2018. “Analisis Sosiologi hukum Terhadap Ragam Pernikaaan dibawah Umur dalam keluarga” (Studi Kasua Masyarakat desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Skripsi IAIN Ponorogo.

Tiaranissa Nur Aninndya. 2022. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum” (Studi Kasus di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan). Skripsi IAIN Ponorogo.

### **Referensi Internet:**

Helmi, Azuan. Tinjauan Sosiologi Hukum: Peran dan Manfaat Hukum dalam Kehidupan Masyarakat. Dikutip dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kawanhukum.id/tinjauan-sosiologi-hukum-peran-dan-manfaat-hukum-dalam-kehidupan-masyarakat-indonesia/&ved=2ahUKEwiC5u2o2Jb9AhWN9jgGHQhrB4cQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw26hprBdc5-U8YW8l-2V9e3>. [Diunduh tanggal 7 September 2023]

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah>. Diakses pada tanggal 28 juli 2023

Ramadhan, Nur Suci. 2012. Sejarah Lahirnya Sosiologi Hukum. Dikutip dari <http://nursuciramadhan.blogspot.com/2012/10/sejarah-lahirnya-sosiologi-hukum.html?m=1> [Diunduh tanggal 12 Mei 2023]

Sosiologi Hukum: *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Kompasiana.com.

Dikutip dari

<https://www.kompasiana.com/yunipratiwi2398/639ac1ff4addee75023f6072/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat#> [Diunduh tanggal 12 Mei 2023]

Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Universitas Nusa Putra

<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokokpikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada tanggal 12 Mei 2023

